



P U T U S A N
NOMOR 66/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT MITRA SUKSES RAYA, berkedudukan di Komp. Srijaya Abadi Blok H No.8

Lubuk Baja Kota- Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Irawan selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. FERY MAHENDRA SH., MH., CLA 2. M. Hirsandy Surgana, SH., MH., 3. Tri Anggara Putra, SH., MH dan 5. Agung Tri Utama, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "FERY MAHENDRA & SANDY SURGANA" beralamat di Jalan Raya Ciracas No. 3 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2020, sebagai **Pembanding II Terbanding** semula **Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi**;

L a w a n

1. PT TANAH BERJAYA, beralamat di Komplek Rasadale Blok F. No.20, RT.02

RW.010, Kelurahan Teluk Kering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Margaretha Hendra Wirawan selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Johannes Bagus Dharmawan SH., M. Kn., 2. Davidson Sembiring, SH., dan 3. Choky Aprianda Lubis, SH Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "Adnan Kelana Haryanto & Hermanto ("AKHH") beralamat di The Converge Indonesia, Level 19, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Sad, Jakarta dan. Jl Raden Patah, Komplek Sumber jaya, Blok A, No. 5-6, Nagoya, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa
Hal 1 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 5 Desember 2019, sebagai **Terbanding II/ Pembanding II** semula **Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi** ;

2. NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH YONDRI DARTO, SH.,

beralamat di Jl. Sultan Abdul Rachman, Komplek Sulaiman Blok A, No. 10,11 dan 12, Nagoya Batam, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Terbanding III/ Pembanding III** semula **Turut Tergugat I dalam Konvensi/Turut Tergugat I dalam Rekonvensi** ;

3. BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP BATAM), beralamat di Jl. Jend.

Sudirman, No. 1, Batam Center, Propinsi Kepulauan Riau, diwakili oleh Edy Putra Irawady, selaku Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Elan Suherlan, SH., Jabatan Kepala Biro hukum dan Organisasi, 2. Zein Yusri Munggaran, SH., MH., Jabatan Kabag Bantuan Huk dan Pelayanan Hukum, 3. Denny Tondano, SH., MH., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum, 4. Desniko Garfiosa, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi dan 5. Jerry Setiawan, SH., Jabatan Staf Biro Hukum dan Organisasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2019, sebagai **Terbanding III/Pembanding IV** semula **Turut Tergugat II dalam Konvensi/Turut Tergugat II dalam Rekonvensi** ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Maret 2020 Nomor 66/PDT/2020/PTPBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Penetapan Panitera tanggal 17 Maret 2020 Nomor 66/PDT/2020/PT PBR tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Hal 2 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 27 November 2019 ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 27 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Orechtmatige daad) terhadap Penggugat ;
- Menyatakan Penggugat sebagai pembeli yang beritikad baik ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi sebesar Rp. 38.367.500.000,-(tiga puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh tujuh lima ratus juta rupiah)
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berupa :
 - Tanah seluas 52.725 M2 yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan No. PL 213.213090207.001 ;
 - Tanah seluas 17.053 M2 yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan No. PL 213.213090207.002 ;
 - Tanah seluas 2.168 M2 yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan No. PL 213.213090207.003.
- Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara A quo ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi ;

Hal 3 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi/Rekonvensi ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.642.000-, (enam juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2019 dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I; oleh karena Turut Tergugat I tidak hadir, maka pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm kepada Turut Tergugat I telah diberitahukan pada tanggal 6 Desember 2019 dan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding NOMOR : 50/AKTA/PDT/2019/PN Btm jo NOMOR 83/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 28 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding NOMOR : 50/AKTA/PDT/2019/PN Btm jo NOMOR 83/Pdt.G/2019/PN Btm yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019, kepada Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 dan kepada Terbanding III/Pembanding IV semula Turut Tergugat II pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Maret 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding/ Pembanding semula Tergugat pada tanggal 7 Februari 2020, kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding I/Pembanding semula Turut Tergugat I pada tanggal 18 Februari 2020 dan kepada Kuasa Hukum Turut Terbanding II/Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 18 Februari 2020 ;

Hal 4 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Maret 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 4 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Turut Tergugat II mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding NOMOR 53/AKTA/PDT/2019/PN Btm jo NOMOR 83/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 11 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan kepada Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I masing-masing pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, kepada Kuasa hukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding IV/Terbanding III semula Turut Tergugat II mengajukan memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 11 Februari 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Maret 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding III/Pembanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Turut Tergugat II mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding NOMOR 53/AKTA/PDT/2019/PN Btm jo NOMOR 83/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 11 Desember 2019, permohonan banding

Hal 5 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat semula Penggugat, kepada Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat masing-masing pada tanggal 16 Desember 2019 dan kepada Turut Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Turut Tergugat II mengajukan/ menyerahkan Memori Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding NOMOR 53/AKTA/PDT/2019/PN Btm jo NOMOR 83/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 11 Februari 2020, Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2020, kepada Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dan kepada Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa Terbanding I/Pembanding I semula Tergugat mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Maret 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Kuasa Hukum Terbanding III/Pembanding IV semula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa hukum Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding NOMOR 53/AKTA/PDT/2019/PN Btm jo NOMOR 83/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 19 Desember 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dan kepada Terbanding III/Pembanding IV semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 23 Desember 2019 dan kepada Terbanding/Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I mengajukan memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 18 Februari 2020 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2020,

Hal 6 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukum Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Terbanding III/Pembanding IV semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I mengajukan kontra memori bandingnya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 4 Maret 2020 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada tanggal 4 Maret 2020, kepada Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Maret 2020, kepada Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa Berkas Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada Kuasa Hukum Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Januari 2020, kepada Terbanding II/Pembanding III semula Turut Tergugat I , kepada Kuasa Hukum Terbanding III/Pembanding IV semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 28 Januari 2020, dan kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (Inzage) selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat, Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat, Terbanding II/ Pembanding III semula Turut Tergugat I, Terbanding III/Pembanding IV semula Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I/Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

Hal 7 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/PDT.G/2019/PN Btm tanggal 27 November 2019 berkaitan dengan Pembebanan tanggung jawab ganti kerugian ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSASI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) terhadap Penggugat ;
- Menyatakan Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.76.735.000,- (Tujuh puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir Beslag) berupa :
Tanah seluas 52.725 M2 yang berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan No.PL 213.213090207.001 ;
Tanah seluas 17.053 M2 berlokasi di Kelurahan Batam Center dengan No.PL 213.213090207.002 ;
Tanah seluas 2.168 M2 yang berlokasi di Kelurahan Batam Center No.PL 213.213090207.003 ;
- Menyatakan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara A quo ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Hal 8 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.6.642.200,- (Enam juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah) ;

Atau :

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Banding a quo berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Terbanding I/ Pembanding II semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/PDT.G/2019/PN Btm tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri :

I. Dalam Konpersi

a. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugatb ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvan kleijke verklaard) ;

b. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpersi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpersi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpersi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpersi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpersi untuk membayar kerugian materiil yang terdiri dari :
 - a. Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yang dihitung sejak gugatan No.251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar di Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatan rekonpersi dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan jumlah pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita untuk

Hal 9 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



setiap tahunnya sebesar Rp.84.721.218,- (Delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan rekonsensi dalam perkara ini diajukan sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

- b. Kerugian atas pembayaran bunga uang muka sebesar Rp.2.781.625.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut bunga 6 % pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
 - c. Kerugian atas batalnya penjualan tanah sebesar Rp.107.488.500.000,- (seratus tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus rupiah)) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian immaterill sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika ;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan rekonsensi ;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, Terbanding juga selaku Pembanding semula Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo te bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Terbanding I/Pembanding II semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;

Hal 10 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan negeri Batam No.83/Pdt.G/2019/PN.BTM tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding ;
Mengadili sendiri :

Dalam konpensasi

a. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankleijde verklaard) ;

b. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpensasi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensasi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kerugian materiil yang terdiri dari :

a. Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yang dihitung sejak gugatan No.251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar di Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatan rekonpensasi dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan jumlah pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita untuk setiap tahunnya sebesar Rp.84.721.218,- (Delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan rekonpensasi dalam perkara ini diajukan sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

b. Kerugian atas pembayaran bunga uang muka sebesar Rp.2.781.625.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

Hal 11 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kerugian atas batalnya penjualan tanah sebesar Rp.107.488.500.000,- (seratus tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar RP.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan seketika ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan rekonpensi ;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Terbanding I/ Pembanding II semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

I. Dalam konpensi

a. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankleijke verklaard) ;

b. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil yang terdiri dari :

Hal 12 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



- a. Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yang dihitung sejak gugatan No.251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar di Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatan rekonsensi dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan jumlah pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita untuk setiap tahunnya sebesar Rp.84.721.218,- (Delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan rekonsensi dalam perkara ini diajukan sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- b. Kerugian atas pembayaran bunga uang muka sebesar Rp.2.781.625.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
- c. Kerugian atas batalnya penjualan tanah sebesar Rp.107.488.500.000,- (seratus tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar RP.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan rekonsensi ;

III. Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal 13 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Terbanding II/ Pembanding III semula Turut Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Kelas 1 A Nomor 83/ PDT.G/2019/PN Btm tanggal 27 November 2019 ;

Mengadili sendiri :

Dalam Konpensasi

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpensasi

- i. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya terhadap Turut Terbanding I semula Tergugat I atau setidaknya menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;
- ii. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- iii. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk tunduk kepada keputusan ini ;
- iv. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang diajukan Terbanding II/ Pembanding II semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Mengadili sendiri :

I. Dalam konpensasi

a. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi yang diajukan oleh tergugat ;

Hal 14 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkleijke verklaard) ;
 - b. Dalam Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonpensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil yang terdiri dari :
 - a. Kerugian atas pembayaran Uang Wajib Otorita yang dihitung sejak gugatan No.251/Pdt.G/2014/PN.Btm terdaftar di Pengadilan Negeri Batam pada tahun 2014 sampai gugatan rekonpensi dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan jumlah pembayaran Uang Wajib Tahunan Otorita untuk setiap tahunnya sebesar Rp.84.721.218,- (Delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu dua ratus delapan belas rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan rekonpensi dalam perkara ini diajukan sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
 - b. Kerugian atas pembayaran bunga uang muka sebesar Rp.2.781.625.000,- (Dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
 - c. Kerugian atas batalnya penjualan tanah sebesar Rp.107.488.500.000,- (seratus tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) berikut bunga 6% pertahun dari jumlah tersebut terhitung sejak gugatan dalam perkara ini terdaftar di Pengadilan Negeri

Hal 15 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



Batam sampai gugatan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;

4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar RP.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi secara tunai dan seketika ;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam gugatan rekonsensi ;

III. Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 November 2019 Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm, Memori Banding dari Para Pembanding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat, menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan mengenai Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan dari gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dari adanya perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah ditentukan dan disepakati didalam Akta Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli (PPAJB) Nomor 198 tanggal 29 Oktober 2012 yaitu terkait tidak sesuainya ukuran bidang tanah yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, berbeda dengan yang telah diperjanjikan dalam Akta Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli (PPAJB) antara Penggugat dan Tergugat yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak dilaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana yang telah disepakati didalam
Hal 16 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli (PPAJB) Nomor 198 tanggal 29 Oktober 2012 (sebagaimana bukti P 2), Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Batam dengan Register Nomor 251Pdt.G/2014/PN Btm telah diputus pada tanggal 11 Agustus 2015 jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 183/Pdt.G/2015/PT Pku, jo putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1773 K/Pdt/2016 jo putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 46 PK/Pdt/2018, (sebagai bukti T 7, T 8, T 9 dan T 10, bukti T Tgt II.1, T Tgt.2 dan T Tgt 3) putusan tersebut intinya adalah membatalkan Akta Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli (PPAJB) Nomor 198 tanggal 29 Oktober 2012 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibatalkannya Akta Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli (PPAJB) Nomor 198 tanggal 29 Oktober 2012 oleh putusan Pengadilan tersebut sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya perbuatan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti perkara a quo, telah ternyata merupakan pengulangan dari perkara sebelumnya yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap yaitu dalam perkara Perdata Nomor 251/Pdt.G/2014/PN Btm, dimana pihak dalam perkara tersebut adalah PT MITRA SUKSES JAYA sebagai Penggugat melawan PT TANAH BERJAYA sebagai Tergugat dan objek yang dipersengketakan dalam gugatan a quo sama mengenai ukuran bidang tanah sebagai tercantum dalam Akta Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli (PPAJB) Nomor 198 tanggal 29 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata gugatan a quo adalah gugatan yang Nebis In Idem, karena subjek dan objeknya sama dengan gugatan terdahulu sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/Pdt.G/2014/PN Btm tanggal 27 November 2019 tidak dapat

Hal 17 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan sebagai gugatan Nebis in Idem dan ditolak, maka gugatan dalam Rekonvensi ini tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura (Rbg) Stb Nomor 227/1947, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi /Tergugat dalam Rekonvensi, Pembanding II/Terbanding I semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, Pembanding III/Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Pembanding IV/Terbanding III semula Turut Tergugat II dalam Kovensi/Turut Tergugat II dalam Rekonvensi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/Pdt.G/2019/PN Btm tanggal 27 November 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat Nebis in Idem ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

Hal 18 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2020** yang terdiri dari **Dr.Erwin Mangatas Malau,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H** dan **Agus Suwargi,S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Hj. Nur Fatmawaty,S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nurhaida Betty Aritonang,S.H.,M.H.

Dr.Erwin Mangatas Malau,S.H.,M.H.

Agus Suwargi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty,S.H.,M.H.

Hal 19 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya proses | <u>Rp.134.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp.150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu Rupiah). | |

Hal 20 dari 20 hal Putusan Nomor 66/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)